



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjn.

Pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

1. Nama : UMI MARHAMISWATI, SE., MM.
Tempat/Tgl Lahir : Madiun 30-12-1962
Umur : 58 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Setiabudi No.2 RT.013 RW.002, Kel.Klangon,
Kec.Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Status Perkawinan : Kawin;
2. Nama : TAUFIQ HADI WIJAKSONO
Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro, 23-07-1976.
Umur : 45 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jalan Ulin No.42, RT.021/RW.000, Kel.Karang Anyar,
Kec.Sungai Kunjang, Samarinda
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Kawin.
3. Nama : DIAN ARIFIANTI
Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro 08-07-1978
Umur : 43 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jalan HOS Cokroaminoto No.12 RT.01 RW.01,
Kel.Pacul, Kec.Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Kawin
4. Nama : DESY ESTY ANNISA

Halaman 1 dari 9 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro, 18-12-1986
Umur : 34 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jalan Dr. Mungunsi – Kampung Baru III/06 RT.028
RW.007, Kel. Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten
Bojonegoro.

Pekerjaan : Guru
Status Perkawinan : Kawin

5. Nama : DWI ANI RATNA NAFIRITA, S.Pd.

Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 11-03-1988
Umur : 33 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Alamat : Perum Citra Regency Blok BC. 21 RT.016 RW.003,
Kel. Ngraseh, Kec. Dender, Kabupaten Bojonegoro.

Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Kawin;

6. Nama : ABDURRAHMAN MAULANA

Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 14-07-1997.
Umur : 24 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jalan Somodaran RT.008 RW.010, Kel. Banyu Raden,
Kec. Gamping, Kabupaten Sleman

Pekerjaan : Mahasiswa.
Status Perkawinan : Belum Kawin.

Pendidikan : SLTA;

7. Nama : NADIA IKHNATON

Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 20-06-2002.
Umur : 19 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warganegara : Indonesia

Halaman 2 dari 9 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Somodaran RT.008 RW.010, Kel.Banyu Raden,
Kec.Gamping, Kabupaten Sleman

Pekerjaan : Mahasiswa.

Status Perkawinan : Belum Kawin.

8. Nama : ROKHANA

Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 25-06-1973.

Umur : 48 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warganegara : Indonesia

Alamat : Jalan Somodaran RT.008 RW.010, Kel.Banyu Raden,
Kec.Gamping, Kabupaten Sleman

Pekerjaan : Wiraswasta.

Status Perkawinan : Cerai mati.

Pendidikan : Diploma,

Dalam hal ini ROKHANA sebagai wali dari anak bernama :

Nama : SALMAN AL FARISY

Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 22-11-2007.

Umur : 13 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warganegara : Indonesia

Alamat : Jalan Somodaran RT.008 RW.010,
Kel.Banyu Raden, Kec.Gamping
Kabupaten Sleman

Pekerjaan : -.

Status Perkawinan : -.

Pendidikan : SD

Dalam hal ini disebut : Pihak Pertama/ pihak Para Penggugat.

1. Nama : Drs. SUMARTO, M.M

Jabatan : Ketua Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan
Dasar, dan Menengah Persatuan Guru Republik
Indonesia Jawa Timur Masa Bakti tahun 2020 – 2025

Warga Negara : Warga Negara Indonesia (WNI)

Beralamat : Jalan Achmad Yani No. 6-8, Kota Surabaya Jawa Timur

Halaman 3 dari 9 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar, dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Persatuan Guru Republik Daerah VIII Jawa Timur (Yayasan PGRI JATIM) No. 44 tertanggal 13 Nopember 1975 pada Notaris Anwar Mahayudin Kota Surabaya *jo* Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tertanggal 30 Juli 2020 pada Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Erna Anggraini Hutabarat, SH, MSi Kota Surabaya. Sebagai pihak Tergugat I

2. Nama : Drs.H. MARDIKUN, M.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar, dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP DASMEN PGRI) Jawa Timur Cabang Kabupaten Bojonegoro Masa Bakti tahun 2020 – 2025

Warga Negara : Warga Negara Indonesia (WNI)

Beralamat : Jalan Diponegoro No. 23, Kabupaten Bojonegoro.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar, dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP Dasmem PGRI) Jawa Timur Cabang Kabupaten Bojonegoro sesuai Keputusan Pengurus yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP Dasmem PGRI) Jawa Timur Nomor 07/SK/YPLP.PGRI/14/II/2021 tentang Pengangkatan Pembina dan Pengurus Badan Pelaksana Harian yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, tertanggal 27 Maret 2021., sebagai pihak Tergugat II

Dalam hal ini disebut : Pihak Kedua/para Tergugat

Pihak Pertama/para Penggugat dan Pihak Kedua/Para Tergugat dengan ini bersama-sama telah bersepakat untuk mengakhiri gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Nomor : 02/Pdt.G/2021/PN.Bjn., di Pengadilan Negeri Bojonegoro dilakukan secara damai (dading) ;

Pihak Pertama dalam hal ini adalah Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari H.ABU DARDAK, BA yang namanya tertera didalam tanah-tanah :

- Ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) No.294, Gambar Situasi Tgl. 11-05-1993 No.1876/1993, luas 905 m², terletak di Desa Pacul, Nama yang berhak H. ABU DARDAK ;

Halaman 4 dari 9 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) No.295, Gambar Situasi Tgl. 11-05-1993 No.1875/1993, luas 1585 m², terletak di Desa Pacul, Nama yang berhak H. ABU DARDAK ;
- Ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) No.296, Gambar Situasi Tgl. 11-05-1993 No.1874/1993, luas 1855 m², terletak di Desa Pacul, Nama yang berhak H. ABU DARDAK, ;

Pihak Kedua adalah Tergguat I dan Tergugat II, dalam hal ini selaku Yayasan Pengelola Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI 1 Bojonegoro yang berdiri diatas tanah-tanah ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) No.294, No.295, dan No.296, atas nama H. ABU DARDAK, tersebut ;

Bahwa Pihak pertama (para Penggugat) dan Pihak Kedua (para Tergugat) sepakat dengan itikad baik, dari masing masing para pihak telah melakukan perdamaian atas sengketa hak kepemilikan atas objek tanah dan bangunan tersebut dalam perkara Perkara Perdata Nomor 02/Pdt.G/2021/PN.Bjn pada Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut sebagai (Para Pihak) dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Para Pihak telah sepakat menyatakan diri untuk bersama-sama menjual tanah dan bangunan seluas ± 4.345 M² dengan alas hak berupa :

- Ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) No.294, Gambar Situasi Tgl. 11-05-1993 No.1876/1993, luas 905 m², terletak di Desa Pacul, Nama yang berhak H. ABU DARDAK ;-
- Ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) No.295, Gambar Situasi Tgl. 11-05-1993 No.1875/1993, luas 1585 m², terletak di Desa Pacul, Nama yang berhak H. ABU DARDAK ;
- Ber-Sertipikat Hak Milik (SHM) No.296, Gambar Situasi Tgl. 11-05-1993 No.1874/1993, luas 1855 m², terletak di Desa Pacul, Nama yang berhak H. ABU DARDAK, ;

Yang seluruhnya terletak di Jalan Arif Rachman Hakim No.2 Bojonegoro, atau lebih dikenal dengan SMA PGRI I Bojonegoro.

Halaman 5 dari 9 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bjn.



Pasal 2

Para Pihak telah sepakat, hasil penjualan tanah-tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, akan di bagi 2 (dua) sama rata antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, masing-masing bagian Para Pihak adalah sebesar 50% (lima puluh persen) untuk Pihak Pertama dan 50%(lima puluh persen) untuk pihak Kedua ;

Pasal 3

1. Para Pihak telah sepakat mengenai harga jual tanah dan bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 1, paling rendah adalah sebesar Rp.2.500.000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi atau setidak-tidaknya sesuai dengan harga pasar dari tanah diwilayah sekitarnya yang besaran nilainya akan disepakati bersama oleh Para Pihak;
2. Apabila salah satu pihak berniat akan membeli tanah obyek sengketa, maka harga jual beli tetap mengacu pada pasal 3 ayat (1);

Pasal 4

1. Dalam hal adanya biaya yang timbul dari kesepakatan perdamaian dalam perkara *a quo* akan di tanggung bersama dengan komposisi sebagai berikut :
 - 1) Pihak I sebesar 50 % dari biaya yang dikeluarkan
 - 2) Pihak II sebesar 50 % dari biaya yang dikeluarkan
2. Biaya-biaya yang timbul sebagaimana pada ayat (1) diatas termasuk juga biaya pada perkara *a quo*, biaya pajak jual beli dan biaya-biaya lain terkait dengan kepengurusan jual beli tanah kepada pihak ketiga;

Pasal 5

Dalam hal terjadi jual beli kepada pihak lain atau pihak ke tiga, proses balik nama dan proses lainnya terhadap obyek sengketa, maka Para Pihak telah sepakat untuk saling membantu dalam pengurusan balik nama atas tanah obyek jual beli dalam perkara *a quo* maupun persyaratan lainnya atas tanah dan bangunan tersebut selama proses dilakukan jual beli, sampai dengan dikeluarkannya sertifikat atas tanah tersebut menjadi nama pihak ketiga atau pihak lain sebagai pembeli ;

Pasal – 6

Demikianlah surat perdamaian (*van dading*) ini dibuat oleh Para Pihak dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing yaitu 1 (satu) eksemplar untuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata Nomor 02/Pdt.G/2021/PN.Bjn pada Pengadilan Negeri Bojonegoro; 1 (satu) eksemplar untuk Pihak Pertama dan 1

Halaman 6 dari 9 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) eksemplar untuk Pihak Kedua, dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah surat kesepakatan perdamaian tertanggal 11 September 2021 dibacakan, atas pertanyaan Hakim Ketua, para Penggugat dan para Tergugat membenarkan isi perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani tersebut dan akan mentaati serta melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap isi perjanjian yang telah disepakati para pihak tersebut diatas, Majelis memerintahkan kepada para pihak agar mentaati isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian (acta Van Dading) tertanggal 11 September 2021;
2. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.7.090.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 9 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh Zainal Ahmad, S.H. Selaku Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H, M.H. dan Sonny Eko Andrianto, S.H. Masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota. , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Bjn., tanggal 10 Mei 2021, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ainun Arifin, S.H, M.H, dan Hario Purwo Hantoro, S.H, M.H, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pdt.G /2021/PN Bjn. tanggal 22 September 2021 dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ainun Arifin, S.H, M.H.

Zainal Ahmad SH.

Hario Purwo Hantoro, S.H.MH.

Panitera Pengganti

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp. 50.000,-
3. Pengadaan :Rp. 40.000,-
4. Pemanggilan :Rp.1.700.000,-
5. Pemeriksaan Setempat :Rp.5.250.000,-
6. Materai :Rp. 10.000,-

Halaman 8 dari 9 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp. 7.090.000,- (tujuh juta sembilan puluh ribu
rupiah)

Halaman 9 dari 9 Akta perdamaian Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN.Bjn.